

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang sehat. Kesehatan sendiri mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, serta tidak semata-mata diartikan sebagai bebas dari penyakit, guna menunjang kehidupan yang produktif. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau sesuai standar yang berlaku, dalam rangka mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin. Pelayanan kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mereka, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Sedangkan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2024).

Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan mencakup tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas layanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan juga layanan kesehatan. Di antara fasilitas tersebut, apotek memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan kefarmasian. Apotek didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan penunjang tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktiknya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian,

seperti ahli madya farmasi dan analis farmasi. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus uji kompetensi dan telah mengucapkan sumpah profesi apoteker tradisional (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.11, 2025). Pekerjaan kefarmasian wajib dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta menjamin perlindungan dan keselamatan pasien, melalui penyediaan sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran Obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. (Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2024). Pelayanan kefarmasian di apotek wajib mengikuti standar yang telah ditetapkan, guna menjamin mutu layanan, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional, demi keselamatan pasien. Standar tersebut mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik (Permenkes Nomor 73 Tahun 2016).

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali oleh pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon apoteker dapat menerapkan ilmu secara teori yang didapatkan selama menempuh jenjang pendidikan dan mengimplementasikannya secara praktek di apotek. PKPA ini bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara baik dan benar. Program studi pendidikan

profesi apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala yang berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur di bawah naungan dan pengawasan Ibu apt. Jennifer Stefanie Budilarto, S.Farm. selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Apotek Pahala. Pelaksanaan kegiatan PKPA apotek dilaksanakan selama 5 minggu, mulai pada tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pahala adalah antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dibidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana Kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Pahala adalah antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen dari awal pembangunan hingga saat ini memiliki banyak cabang
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional